UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
2022
PERMENSOS NO.10, BN. 2022/ NO.1013 : 9 HLM
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2022 UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 17 Ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERPRES No. 110 Tahun 2021; PERMEN PAN & RB No. 31 Tahun 2021; Peratutan LKPP No. 10 Tahun 2021; PERMENSOS No. 1 Tahun 2022.

- Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. UKPBJ berkedudukan pada Biro Umum, Sekretariat Jenderal dan memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Sosial. UKPBJ sebagai unit kerja struktural dipimpin oleh Kepala dan perangkat organisasi UKPBJ terdiri atas tim pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tim pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, tim pengelola pembinaan sumber daya manusia, kelembagaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa dan kelompok jabatan fungsional. Menteri dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial. Kepala UKPBJ memiliki tugas diantaranya melakukan koordinasi dengan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen, membentuk dan membubarkan Pokja Pemilihan, menetapkan, menugaskan, menempatkan, dan memindahkan anggota Pokja Pemilihan dan menugaskan sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. Penetapan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Pembentukan Pokja Pemilihan dan penetapan anggota Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa. Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaporkan permasalahan kepada pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Sumber Daya Manusia pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilarang merangkap jabatan atau ditugaskan untuk melaksanakan perencanaan, pengelolaan kontrak, dan pemeriksa hasil pekerjaan pada paket yang sama dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Sumber Daya Manusia yang bertugas di UKPBJ berhak mendapatkan jenjang karir struktural atau fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala UKPBJ merencanakan kebutuhan dan pembinaan kompetensi seluruh Sumber Daya Manusia di UKPBJ sesuai dengan tugas dan fungsinya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Oktober 2022

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.